

ABSTRAK

Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab *Selebgram* Dan Pelaku Usaha *OnlineShop* Atas Kerugian Konsumen Di Instagram serta lemah nya Pengawasannya ditinjau dari Undang-undang yang berkaitan serta menjadikan Teori tanggung jawab hukum sebagai pisau penelitian ini dan juga menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Pembahasan Penelitian ini diberikan Studi Kasus Mengenai Transaksi yang sudah dibayar melalui E-commerce Banking Mobile, yang mana kedua belah pihak sudah ada nya kesepakatan. Tetapi Pelaku Usaha Onlineshop tidak mengirim kan barang yang seharusnya dikirimkan setelah pembayaran yang dilakukan Konsumen. Dan keterkaitan Tanggung Jawab *Selebgram* ini mengenai Periklanan di Instagram nya, tidak melakukan pengecekan terhadap calon klien yang mana merugikan Konsumen. Metode yang digunakan yaitu Penelitian Normative. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Pelaku Usaha *OnlineShope* terhadap apa yang ia lakukan merugikan Konsumen yang tidak mengirimkan Barang dan juga Seleb Instagram (*Selebgram*) sebagai Pelaku Usaha juga dalam Periklanan, ikut andil bertanggung jawab terhadap apa yang diiklankan. Banyak terjadinya Periklanan yang diiklankan *Selebgram* karena kelalaiannya membuktikan bahwa lemahnya Kekosongan Hukum yang ditinjau dari Pengawasan Undang-undang di Indonesia. Sampai saat ini 2022 Pemerintah seharusnya Ikut andil akan peraturan *E-commerce* yang masih parsial sebagian dari Kegiatan *E-commerce*, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik dari aturan-aturan dasar serta teknis yang mendukung realisasi E-commerce. Saran hasil penelitian adalah sebelum melakukan periklanan, menjual jasa atau barang diperlukannya kesiapan tentang tanggung jawab masing-masing, serta diperlukannya undang-undang khusus yang mengatur *e-commerce* yang akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam bertransaksi secara elektronik dan membangun sistem penyelesaian sengketa sesuai hak-hak masing. Kata Kunci: Tanggung Jawab, *Selebgram*, Pelaku Usaha *Onlineshop*, dan Kerugian Konsumen di Instagram.

ABSTRACT

Writing This research aims to find out The Responsibility of Celebrities and Online Shop Business Actors for Consumer Loss on Instagram and their weak supervision in terms of the relevant laws and makes the theory of legal responsibility the knife of this research and also uses the Theory of Legal Protection. Discussion This research is given a case study regarding transactions that have been paid for via Mobile Banking E-commerce, in which both parties have an agreement. But the *Onlineshop* Business Actor does not send the goods that should be sent after the payment made by the Consumer. And the relation of *Selebgram's* responsibilities regarding Advertising on Instagram, does not check on potential clients which are detrimental to consumers. The method used is normative research. The results of this study are that the Online Shop Business Actor for what he does harms the Consumers who do not send the Goods and also the Instagram Celebrity (*Selebgram*) as Business Actor as well as in Advertising, share responsibility for what is advertised. There are many occurrences of advertisements advertised by *Selebgram* because of their negligence, it proves that the legal vacuum is weak in terms of legal oversight in Indonesia. Until now in 2022 the Government should take part in E-commerce regulations which are still partially part of E-commerce activities, Indonesia still does not have regulations that specifically regulate the basic and technical rules that support the realization of *E-commerce*. Suggestions from the results of the study are that before doing advertising, selling services or goods, it is necessary to be prepared about each other's responsibilities, and the need for special laws governing e-commerce which will provide legal protection and certainty in electronic transactions and build a dispute resolution system according to rights. - respective rights.

Keywords: Responsibility, *Selebgram*, *Onlineshop* Business Actors, and Consumer Loss on *Instagram*.